

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam Al Qur'an dan As Sunnah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia.¹

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.²

Berbicara mengenai pinjam-meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan syari'ah (LKS). Dan salah satu produknya adalah "pembiayaan", yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press 2008) hal. 35.

² M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 2

dunia *finansii*, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (*collateral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syari'ah.³

Sistem pengembangan produk di lembaga keuangan syariah (LKS) dapat dilakukan melalui lima prinsip yaitu, prinsip *wadi'ah* (simpanan), *syarikah* (bagi hasil), *tijarah* (jual-beli), *al-jal* (pengambilan *fee*), *al-qard* (biaya administrasi).⁴ Dalam hal kaitannya dengan produk-produk tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai menerapkannya, misalnya dalam perhimpunan dana seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah* dan *kafalah*.

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal ternyata dalam praktiknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah kompleks. Apabila ditinjau dari syari'at Islam, dalam aktifitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang *syara'*, diantaranya yaitu masih terdapatnya unsur-unsur *riba*, *qimar* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktifitas perjanjian gadai akan mendatangkan kemadharatan. Hal ini juga akan berakibat munculnya praktik-praktik kedzaliman yang lain. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi sistem operasionalnya.⁵

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal 2

⁴ Muhammad, *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 5

⁵ M.Sholihul Hadi, *Pegadaian...*, hal 4

Dengan didirikannya lembaga keuangan Syari'ah yang sistem operasionalnya sesuai dengan syari'at islam yaitu tidak menggunakan unsur bunga dalam mencari keuntungan, tetapi menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau bagi hasil, maka diharapkan lembaga keuangan Syari'ah yang selama ini sudah berlaku ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan harapan masyarakat.⁶

Dalam hukum Islam para ulama sepakat bahwa salah satu syarat yang dilarang oleh *nash* adalah seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo maka ia mengambilnya, jika tidak maka barang gadian (jaminan) tersebut menjadi hak milik penerima jaminan.

Penjelasan Pasal 37 AYAT (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dinyatakan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas lain.

Berikutnya, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yakni Fatwa DSN – MUI Nomor 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Menurut fatwa tersebut, *rahn* adalah jaminan hutang yang berbunyi bahwasanya apabila jatuh tempo maka pihak piutang memperingatkan pihak terhutang tidak dapat melunasi

⁶ *Ibid...*, hal 5

hutang-hutangnya maka pihak penghutang akan menjual atau mengeksekusi barang jaminan melalui lelang syari'ah.⁷

Suatu hukum harus melihat dari segi kemaslahatan masyarakat seandainya mudharatnya lebih besar dari maslahat maka mudharatnya harus ditolak begitu pula dengan penerapan sistem penjaminan di lembaga keuangan syariah baik mengenai barang jaminan maupun penerapan sita barang jaminan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan.

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut hak ganti rugi yang sepadan dengan haknya.⁸ sedangkan tidak membayar hutang atau membayar *wanprestasi* terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat itu termasuk pelanggaran hak. Berdasarkan dari konteks tersebut seharusnya pihak lembaga keuangan syariah (LKS) bisa melakukan sita jaminan terhadap nasabah tidak mampu membayar hutang karena itu adalah hak dari lembaga keuangann syariah (LKS).

Ulama madzab melarang adanya jaminan dalam kerjasama sedangkan di lembaga keuangan syraiah (LKS) menerapkan sistem penjaminan untuk mengatasi adanya *wanprestasi*, untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana Islam memandang eksekusi pengambilan jaminan nasabah.

⁷ Abdul Ghofur Anshari, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : UII Press, 2008), hal. 87

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, cet.I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 12

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta yang telah memperoleh hukum tetap.⁹ Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila eksekusinya dapat secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja *fidusia* sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima *fidusia*.

Munculnya Lembaga Fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit atau pembiayaan dengan jaminan benda dalam tangannya. Hal ini dikarenakan melalui Lembaga Fidusia yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap

⁹ Mardani , *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.142

dikuasai pemilik barang.

Keberadaan Lembaga Fidusia dapat memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian kredit, sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan kredit

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan *fidusia* dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia dibidang perkembangan ekonomi dan khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, eksekusi jaminan pada lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung, sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua sudah dipindah tangankan, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitur.

Untuk melihat dampak dari eksekusi pengambilan jaminan nasabah, untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana sistem eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) ASRI beserta dampak dari sistem eksekusi jaminan tersebut ditinjau dari aspek tinjauan hukum Islam.

Berangkat dari beberapa fenomena argumen diatas, maka penulis menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul:

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Eksekusi Pengambilan Jaminan Nasabah
Studi Kasus Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri Tulungagung**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah yang selanjutnya akan dijadikan acuan pembahasan dalam diskripsi ini.

Adapun rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana sistem eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang eksekusi jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mendeskripsikan sistem eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang eksekusi jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung.

D. Batasan Penelitian

1. Hanya membahas sistem eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung.
2. Hanya membahas tinjauan hukum Islam tentang eksekusi jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan beserta implikasinya, sebagai bahan refrensi atau rujukan, serta dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmiah.

2. Secara praktisi

- a. Bagi Lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung khususnya tentang sistem eksekusi pengambilan jaminan nasabah yang sesuai dengan ke maslahatan dan tinjauan hukum Islam.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang lembaga keuangan syariah.

- c. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung.

Sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan buat mahasiswa lainnya.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam interpretasi istilah-istilah tersebut, maka perlu adanya penjelasan secara tegas. Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara konseptual dalam penelitian ini:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis yang menjadi bagian agama Islam.¹⁰
- b. Eksekusi Jaminan Menurut M. Yahya H. Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acaraperdata. Jaminan atau *agunan* adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.¹¹

¹⁰ Mohammad Daud, *Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 42

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jaminan>, diakses 07 Februari 2016

- c. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.¹²

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Pengambilan Jaminan Nasabah adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) ASRI Tulungagung apakah sudah sesuai kemaslahatan masyarakat (nasabah) dan tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mencapai sasaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematisasi sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batas penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang uraian kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti

¹² source : <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2225846-pengertian-dan-klasifikasi-nasabah/>, diakses 07 Februari 2016

memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi pengambilan jaminan nasabah secara umum meliputi pengertian hukum, pengertian hukum Islam, pengertian eksekusi, hukum eksekusi, macam-macam eksekusi, pengertian jaminan, pengertian jaminan dalam Islam (kafalah), prosedur penanganan, dan penyelesaian eksekusi jaminan nasabah.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian, sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam tentang eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan eksekusi pengambilan jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri Tulungagung.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil

penelitian dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahaminya secara kongkret dan utuh. sedangkan saran merupakan harapan-harapan penelitian kepada para pihak yang berkopeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini.